



P U T U S A N

Nomor : 1533/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

Nama lengkap : **MOHAMAD ZAELANI als TOMBRONG**
Tempat lahir : Cirebon
Umur atau tanggal lahir : 19 tahun / 30 Agustus 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Dusun 3 Rt.01/06 Kel. Guwa Kidul, Kec. Kaliwedi Kab. Cirebon Jawa Barat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan Dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal : 29 Juli 2013 sampai dengan sekarang ;

Bahwa Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum selama berlangsungnya pemeriksaan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar pula tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memutuskan :

- Menyatakan terdakwa **MOHAMAD ZAELANI als TOMBRONG** terbukti dan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Percobaan pencurian dengan kekerasan”** yang melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 1 dari 8. Putusan No. 1533/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.



- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOHAMAD ZAELANI als TOMBRONG** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau bergagang plastik warna hitam. **Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - Sepasang sepatu kets warna hitam kombinasi putih. **Dikembalikan kepada Terdakwa MOHAMAD ZAELANI als TOMBRONG ;**
 - Compact disk rekaman cctv (2013/07/26, 03:52:24 s/d 03:52:27). **Dikembalikan kepada EDWARD SITUMORANG ;**
- Menetapkan agar Terdakwa **MOHAMAD ZAELANI als TOMBRONG** dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Telah memperhatikan pula permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi **HAIRULLAH** dan saksi **EDWARD EFENDI SITUMORANG**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dan atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sama dengan yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan pula barang bukti berupa : Sebilah pisau bergagang plastik warna hitam, sepasang sepatu kets



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam kombinasi putih, Compact disk rekaman cctv (2013/07/26, 03:52:24 s/d 03:52:27) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu sama lain, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013 sekitar pukul 03.50 Terdakwa MOHAMAD ZAELANI als TOMBRONG masuk ke rumah saksi NURHAYATI di Jl. Rambutan No.15A Rt.02/07 Kel. Manggarai Selatan, Kec. Tebet, Jakarta Selatan untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut melalui pintu dapur yang terbuka ;
- Bahwa setelah masuk ke dalam dapur Terdakwa mengambil sebilah pisau dapur untuk berjaga-jaga apabila perbuatannya diketahui pemilik rumah. Selanjutnya Terdakwa bersembunyi di salah satu kamar dalam rumah tersebut dan menutup wajahnya dengan menggunakan slayer yang ada di kamar tersebut ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi SRI FATILAH masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat Terdakwa serta berteriak maling, kemudian Terdakwa mengejar saksi SRI FATILAH dan menjambak rambutnya hingga saksi SRI FATILAH terjatuh ;
- Bahwa Terdakwa berusaha mendiamkan saksi SRI FATILAH sambil menikam ke arah bahu, punggung, dan perut saksi SRI FATILAH, setelah melakukan penikaman terhadap saksi SRI FATILAH Terdakwa melarikan diri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dengan dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya terdiri dari :

- 1 Unsur Barang Siapa ;
- 2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan

Hal. 3 dari 8. Putusan No. 1533/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

- 3 Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya ;
- 4 Unsur percobaan.

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, dalam hal ini Terdakwa **MOHAMAD ZAELANI als TOMBRONG** sebagai Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum, dan saksi-saksi yang bersangkutan membenarkan bahwa Terdakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana yang kami dakwakan ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut ilmu hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, dalam hal ini Terdakwa **MOHAMAD ZAELANI als TOMBRONG** sebagai Terdakwa yang telah melakukan tindak pidana pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013 sekitar pukul 03.50 Terdakwa **MOHAMAD ZAELANI als TOMBRONG** masuk ke rumah saksi **NURHAYATI** untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut melalui pintu dapur yang terbuka. Setelah masuk ke dalam dapur Terdakwa mengambil sebilah pisau dapur untuk berjaga-jaga apabila



perbuatannya diketahui pemilik rumah. Selanjutnya Terdakwa bersembunyi di salah satu kamar dalam rumah tersebut dan menutup wajahnya dengan menggunakan slayer yang ada di kamar tersebut, tetapi tidak lama kemudian saksi SRI FATILAH masuk ke dalam kamar tersebut dan melihat Terdakwa serta berteriak maling, kemudian Terdakwa mengejar saksi SRI FATILAH dan menjambak rambutnya hingga saksi SRI FATILAH terjatuh. Terdakwa berusaha mendiamkan saksi SRI FATILAH sambil menikam ke arah bahu, punggung, dan perut saksi SRI FATILAH, setelah melakukan penikaman terhadap saksi SRI FATILAH Terdakwa melarikan diri ;

Dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

3. Unsur yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2013 sekitar pukul 03.50 Terdakwa MOHAMAD ZAELANI als TOMBRONG masuk ke rumah saksi NURHAYATI di Jl. Rambutan No.15A Rt.02/07 Kel. Manggarai Selatan, Kec. Tebet, Jakarta Selatan untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut melalui pintu dapur yang terbuka ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

4. Unsur percobaan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa maka diketahui bahwa Terdakwa masuk ke rumah saksi NURHAYATI berniat untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah tersebut. Setelah masuk ke dalam dapur Terdakwa mengambil sebilah pisau dapur untuk berjaga-jaga apabila perbuatannya diketahui pemilik rumah tetapi perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi SRI FATILAH yang kemudian berteriak-teriak maling ;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 5 dari 8. Putusan No. 1533/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan pada Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus penuntutan pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah melukai korban dengan luka tusukan sebanyak tiga kali ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan maka lamanya penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti statusnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dipidana maka akan dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dalam surat Dakwaan Terdakwa melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

MENGADILI :

- Menyatakan terdakwa **MOHAMAD ZAELANI als TOMBRONG** dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**percobaan pencurian dengan kekerasan**” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MOHAMAD ZAELANI als TOMBRONG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
- Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau bergagang plastik warna hitam. **Dirampas untuk dimusnahkan** ;
 - Sepasang sepatu kets warna hitam kombinasi putih. **Dikembalikan kepada Terdakwa MOHAMAD ZAELANI als TOMBRONG** ;
 - Compact disk rekaman cctv (2013/07/26, 03:52:24 s/d 03:52:27). **Dikembalikan kepada EDWARD SITUMORANG** ;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari : **Senin**, tanggal **19 Desember 2013**, oleh kami : **SOEHARTONO, SH. M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SYAMSUL EDY, SH. M.Hum.**, dan **SUWANTO, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu: **ARHAM NAWIR, SH**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **SONDANG KRISTINE, SH. MH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA,

H. SYAMSUL EDY, SH. M.Hum.

SOEHARTONO, SH. MHum.

Hal. 7 dari 8. Putusan No. 1533/Pid.B/2013/PN.JKT.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUWANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ARHAM NAWIR, SH.